



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM) KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mulai tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melaksanakan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM);
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM), dipandang perlu untuk meningkatkan pengaturan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM), yang semula diatur dengan Peraturan Bupati untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3039, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM
PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT (P2KSM) KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penggalan potensi, penumbuhan iklim usaha ekonomi produktif, pembinaan dan pengembangan serta pendampingan sehingga usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil mampu berkembang dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program P2KSM adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
6. Dinas/ Instansi Terkait adalah dinas/ instansi di Kabupaten Purworejo yang membidangi dan/ atau memiliki binaan pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil.
7. Tim Koordinasi Pelaksana Program yang selanjutnya disingkat TKPP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program P2KSM di tingkat Kabupaten dan Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program P2KSM di tingkat kecamatan.
8. Tim Pendamping Program P2KSM adalah Tim atau Perorangan yang ditugaskan untuk mendampingi Pengelola UEP mikro kecil Program P2KSM yang akan bersama-sama mereka membantu menemukan permasalahan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan potensi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu para sarjana pendamping Program P2KSM.

9. Tim Verifikasi Kelayakan Usaha adalah tim penilai proposal permohonan dana bergulir Program P2KSM yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat di bidang Usaha Ekonomi Produktif skala mikro dan kecil.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit pengelola dana bergulir Program P2KSM.
11. Dana Bergulir Program P2KSM adalah dana yang disediakan untuk pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil di Kabupaten Purworejo yang memiliki potensi mengembangkan usaha dan disalurkan melalui Bank Penyalur atau BLUD.
12. Kredit Dana Bergulir Program P2KSM yang selanjutnya disebut Kredit adalah fasilitas kredit modal usaha yang diberikan kepada Pengelola UEP mikro dan kecil baik milik kelompok usaha bersama maupun perorangan.
13. Biaya Operasional Pendampingan adalah alokasi dana yang disediakan untuk biaya operasional pendampingan program P2KSM yang dilaksanakan oleh TKPP Kabupaten, TKPP Kecamatan, sarjana pendamping Program P2KSM dan operasional BLUD.
14. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah usaha yang dikelola oleh perseorangan maupun kelompok usaha bersama yang selanjutnya disingkat KUBE, yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, jasa dan usaha ekonomi rakyat lainnya.
15. Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi penjaminan kepada pengelola usaha ekonomi produktif mikro dan kecil yang benar-benar layak usahanya namun terkendala dalam mengakses kredit karena masalah jaminan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menumbuhkan dan memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui koordinasi, sinkronisasi, penganggaran dana bergulir dan pendampingan;
- b. memberi kemudahan para pengelola UEP mikro dan kecil dalam memperoleh permodalan untuk membiayai kegiatan usahanya;

- c. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan UEP dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggungjawab, rasa kebersamaan, harga diri dan kepercayaan diri masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BAB III

SASARAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima manfaat Program P2KSM adalah Pengelola UEP skala mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM P2KSM

Pasal 5

Untuk melaksanakan Program P2KSM, perlu dibentuk Tim Pengelola Program P2KSM yaitu:

- a. Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) Tingkat Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Dinas/ Instansi terkait.
- b. TKPP Tingkat Kecamatan sekaligus sebagai tim verifikasi kelayakan usaha, ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat yang terdiri dari unsur Pemerintah (Camat dan Kepala Seksi yang membidangi) serta unsur tokoh masyarakat kecamatan setempat di bidang UEP skala Mikro/ Kecil.
- c. Tim Pendamping terdiri dari para sarjana pendamping Program P2KSM yang ditugaskan secara khusus berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan sarjana pendamping Program P2KSM.
- d. Bank Penyalur atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk kerjasama penyaluran Dana Bergulir Program P2KSM.

BAB V

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROGRAM P2KSM

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Program P2KSM secara mandiri, dibentuk BLUD.
- (2) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

ALOKASI DAN SUMBER DANA

Pasal 7

Alokasi Dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Program P2KSM meliputi:

- a. dana bergulir;
- b. biaya operasional pendampingan.

Pasal 8

Sumber Dana Program P2KSM berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana bergulir Program P2KSM.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program P2KSM meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyusunan proposal permohonan dana;
 - b. verifikasi kelayakan usaha;

- c. pencairan dana;
- d. realisasi penggunaan dana dan pelaporan;
- e. pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- f. pembayaran angsuran dan perguliran dana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Program P2KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN PLAFOND KREDIT DANA BERGULIR

Pasal 10

Bentuk kredit dana bergulir program P2KSM berupa kredit berjangka dengan penggunaan kredit untuk modal usaha, yaitu kredit yang digunakan untuk penambahan modal usaha.

Pasal 11

Persyaratan pengajuan permohonan kredit dana bergulir Program P2KSM diatur lebih lanjut oleh Bupati, dengan ketentuan khusus bahwa pemohon tidak berstatus sebagai PNS/ TNI/ POLRI/ Pensiunan/ Kepala Desa.

Pasal 12

Besarnya plafond kredit dana bergulir program P2KSM bagi setiap pengelola UEP diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Setiap pengelola UEP yang mendapat pinjaman, dikenakan jasa kredit sebesar 6% per tahun.

Pasal 14

Jangka waktu pengembalian kredit dana bergulir program P2KSM, paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

BAB IX

LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DANA BERGULIR

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan memberdayakan pengelola usaha mikro dan kecil yang menghadapi kendala karena masalah jaminan, perlu dibentuk dan/ atau bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan/ atau kerjasama dengan Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Pengelola usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah jaminan dapat memanfaatkan fasilitas kredit dana bergulir Program P2KSM setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Pengelola Keuangan Dana Bergulir yang menyalahgunakan wewenangya dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pemberhentian tugasnya sebagai Pengelola Keuangan Dana Bergulir.

- (2) Penerima Fasilitas Kredit Dana Bergulir yang karena kelalaiannya dan/ atau kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit dana bergulir sesuai perjanjian kredit dan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa:
- a. denda sebesar 1 % (satu per seratus) dari jumlah pinjaman awal yang diperhitungkan setiap bulan keterlambatan;
 - b. Surat Peringatan Tertulis;
 - c. pengelolaan atau penjualan aset dan/ atau jaminan yang setara dengan nilai kredit yang menjadi kewajibannya, dilaksanakan oleh Pihak Pengelola Keuangan Dana Bergulir baik secara sepihak maupun berdasarkan kesepakatan dengan penerima fasilitas kredit yang bersangkutan.
- (3) persyaratan dan tatacara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sebelum terbentuknya BLUD Program P2KSM, pengelolaan keuangan dana bergulir Program P2KSM dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program P2KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dengan terbentuknya BLUD Program P2KSM, pengelolaan Program P2KSM beserta biaya operasional pendampingannya dilaksanakan sepenuhnya oleh BLUD Program P2KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dan peraturan pelaksanaan yang mengatur Pengelolaan Keuangan Program P2KSM dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan pelaksanaan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 Mei 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI D NOMOR 9